



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Singkawang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fransisko Deo Tafati
Pangkat, Nrp. : Prada, 31130256250592
Jabatan : Ta Munisi 1 Ru 2 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat, tanggal lahir : Sanggau, 26 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 643/Wns, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-37/A-34/DENPOM XII/1 STG/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/01/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/8/PM.I-05/AD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :
a. Nomor Tap/8/PM.I-05/AD/II/2017 tanggal 02 Februari 2017
b. Nomor Tap/8/PM.I-05/AD/III/2017 tanggal 01 Maret 2017
c. Nomor Tap/8/PM.I-05/AD/V/2017 tanggal 30 Maret 2017

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/05/K/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Fransisko Deo Tafati NRP 31130256250592 Jabatan Tamunisi I Ru 2 Ton SMS Kiban , Kesatuan Yonif 643/ Wns Anjungan bulan April 2016 s.d. bulan Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer 1-05 Pontianak Nomor: Sdak/05/K/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Yonif 643/ Wns, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut;

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 643/Wns yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Munisi I Ru 2 Ton SMS Kiban Yonif 643/Wns belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31130256250592.

b. Bahwa pada tanggal 30 April 2016 sekira pukul 05.30 Wib personel Ma Yonif 643/Wns melaksanakan kegiatan senam Aerobik dan dilanjutkan dengan apel pagi namun saat dilakukan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak hadir kemudian Saksi-1 (Serda Salvinus Erin) selaku Baton memerintahkan Komandan Barak atas nama Pratu Yasin untuk mengecek keberadaan Terdakwa di barak dan saat di barak lajang Pratu Yasin bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa beralasan sedang sakit perut dan akan segera

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul kegiatan aerobik dan apel pagi namun sampai kegiatan selesai Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi-1 memerintahkan lagi Pratu Yasin untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada di barak maupun di Mayonif 643/Wns kemudian Saksi-1 melaporkan peristiwa tersebut ke Danton atas nama Letda Inf Ari Cahyono dan diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ma Yonif 643/Wns dan Kiban Yonif 643/Wns namun Terdakwa tidak ditemukan.

c. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa menghubungi Prada Wili via telephone untuk membawakan baju-baju Terdakwa dan meminta bertemu di Rumah Makan 88 di daerah pasar Sungai Pinyuh Kec. Pinyuh Kab. Mempawah namun tidak jadi lalu Terdakwa meminta bertemu di Desa Kecurit Kec. Anjungan Kab. Mempawah selanjutnya Prada Wili dan 5 (lima) orang anggota Provost Yonif 643 Wns menuju Desa tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap yang kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Ma Yonif 643/Wns selanjutnya Dan Yonif 643/Wns memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Ma Yonif 643/Wns karena tidak masuk dinas tanpa ijin (THTI) selama 13 (tiga belas) hari.

d. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa dipindahkan ke sel tahanan Kiban Yonif 643/Wns dikarenakan sel tahanan Ma Yonif 643/Wns sedang dalam perbaikan (renovasi) selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2016 Saksi-3 (Sertu Oken Freddy Simatupang) selaku Bintara jaga saat itu memerintahkan Terdakwa yang merupakan tahanan di sel tahanan Kiban Yonif 643/W agar melaksanakan olahraga sesuai dengan Protap Satuan setiap personil militer yang dilakukan penahanan wajib melakukan kegiatan olahraga / lari agar tahanan selalu dalam kondisi sehat yang dilakukan setiap pukul 16.10 Wib namun dikarenakan pada saat itu kondisi sedang turun hujan maka Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk kurve membantu anggota piket yang lain membersihkan penjagaan karena air hujan masuk ke dalam ruangan penjagaan dan setelah selesai Saksi-3 memasukkan Terdakwa kembali ke dalam sel tahanan namun Terdakwa meminta ijin untuk melakukan pembersihan badan (mandi) dan Saksi-3 persilahkan untuk mandi kemudian karena dirasakan sudah terlalu lama di dalam kamar mandi Saksi-3 menggedor pintu kamar mandi dan Saksi bertanya "kok lama sekali di kamar mandi?" dan di jawab Terdakwa "Siap Baton saya masih buang air besar" mendengar hal tersebut Saksi-3 kembali melanjutkan kurve membantu anggota piket yang masih melakukan pembersihan ruang penjagaan yang kemasukan air hujan, tidak berapa lama Saksi-2 Serda Irfan selaku Danjaga melaporkan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa melarikan diri dari kamar mandi selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh anggota piket pada saat itu untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kiban Yonif 643/Wns, barak remaja dan asrama di Kiban Yonif 643/Wns namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Dankiban Yonif 643/Wns Lettu Ramses Dolok Saribu dan seluruh anggota piket untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 643/Wns.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2016 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Subdebpom XII/1-7 Sungai Pinyuh sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-07/A- 05/VII/2016/Idik/XI 1/1 -7 tanggal 26 Juli 2016 sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 selama 59 (lima puluh sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari yang dikuatkan dengan daftar absensi khusus atas nama Terdakwa dari bulan April sampai dengan Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Dan Yonif 643/Wns Letnan Kolonel Inf Abd. Rahman, S.I.P NRP 11980041350275.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari

Hal3dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansat, satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/65/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/130/III/2017, tanggal 08 Maret 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/174/IV/2017, tanggal 07 April 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawabanKomandan Yonif 643/Wns yaitu:

- Surat Danyonif 643/Wns Nomor : R/62/II/2017 tanggal .11 Februari 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dan Saksi-saksi dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan dan para Saksisudah pindah kesatuan Rindam XII/Tpr TMT 15-9-2015 berdasarkan KepKasad Nomor Kep/176-15/IX/2015 tanggal 22 September 2015.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa an. Fransisko Deo Tafati, pangkatPradaNRP 31130256250592, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1
Nama lengkap : Salvinus Erin
Pangkat, NRP : Serda, 21120145801091
Jabatan : Baton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat Tgl lahir : Kayu Tunu, 24 Oktober 1991
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal4dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Khatolik

Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 643/Wns, Prov, Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi si Mayonif 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 30 April 2016 sekira pukul 05.30 Wib personel Ma Yonif 643/Wns akan melaksanakan kegiatan senam Aerobik dan dilanjutkan dengan apel pagi namun saat dilakukan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Komandan Barak atas nama Pratu Yasin untuk mengecek keberadaan Terdakwa di barak dan saat di barak lajang Pratu Yasin bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa beralasan sedang sakit perut dan akan segera menyusul kegiatan apel pagi dan aerobik.
4. Bahwa Pratu Yasin kemudian menyampaikan kepada Saksi namun sampai kegiatan selesai Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi memerintahkan lagi Pratu Yasin untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada di barak maupun di Mayonif 643/Wns.
5. Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Danton atas nama Letda Inf Ari Cahyono dan diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Ma Yonif 643/Wns dan Kiban Yonif 643/ Wns namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa diketahui menelpon salah satu anggota Yonif 643/Wns atas nama Prada Wili untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan meminta bertemu di Desa Kecurik Kec. Anjungan Kab. Mempawah selanjutnya Prada Wili dan 5 (lima) orang anggota Provost Yonif 643 Wns menuju desa tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap yang kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Ma Yonif 643/Wns selanjutnya Dan Yonif 643/Wns memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Ma Yonif 643/Wns.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa dipindahkan ke sel tahanan Kiban Yonif 643/Wns dikarenakan sel tahanan Ma Yonif 643/Wns sedang dalam perbaikan (renovasi) dan pada tanggal 29 Mei 2016 Terdakwa berhasil melarikan diri kembali dari sel tahanan Kiban Yonif 643/Wns.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
9. Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI/1-7 Spy.

Hal5dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Saksi-2 : Nama lengkap : Irfan Putra Murti Hardianto
Pangkat, NRP : Serda, 21130133151193
Jabatan : Bajau 1 MO 81 Kiban Yonif 643/Wns Peladis
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat Tgl lahir : Sintang, 06 November 1993
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 643/Wns, Prov, Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas Atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 30 April 2016 Terdakwa tidak hadir dalam pengecekan personel Ma Yonif 643/Wns yang akan melaksanakan kegiatan apel pagi dan dilanjutkan dengan senam Aerobik kemudian Komandan Barak melakukan pengecekan ke barak untuk mengetahui keberadaan Terdakwa namun setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada di barak maupun di Ma Yonif 643/Wns .
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa telah ditemukan dan ditangkap di Desa Kecurit Kec. Anjungan Kab. Mempawah yang selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Ma Yonif 643/ Wns kemudian pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa dipindahkan ke sel tahanan Kiban Yonif 643/Wns dikarenakan sel tahanan Ma Yonif 643/Wns sedang dalam perbaikan (renovasi).
4. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Mei 2016 selaku Dan jaga saat itu dan Bintara Piket atas nama Sertu Oken Freddy Simatupang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan kurve disekitar piket penjagaan Kiban Yonif 643/ Wns dan selesai sekira pukul 16.20 Wib.
5. Bahwa Terdakwasetelah itu dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan namun Terdakwa meminta ijin untuk melakukan pembersihan badan (mandi) dikarenakan pada saat itu hujan deras dan penjagaan kibin Yonif 643/ Wns kemasukan air seluruh anggota piket melakukan pembersihan dan sekira pukul 16.55 tiba saat pergantian piket jaga lama ke jaga baru Saksi selaku piket jaga lama melakukan pengecekan disekitar penjagaan dan kamar mandi dan melihat kamar pintu kamar mandi yang digunakan Terdakwa terbuka sedikit dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa tidak berada dalam kamar mandi.
6. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian kepada Bintara Piket atas nama Sertu Oken Freddy Simatupang selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama dan Kiban Yonif 643/Wns namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Dankiban Yonif 643/Wns Lettu Ramses Dolok Saribu dan seluruh anggota piket untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan sampai

Hal6dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 643/ Wns.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

8. Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-7 Spy.

9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Oken Freddy Simatupang
Pangkat, NRP : Sertu, 21070483951086
Jabatan : Baton MO 81 Kiban Yonif 643/Wns Peladis
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat Tgl lahir : Simpang Tiga Tanjung Harapan, 13 Oktober 1986
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 643/Wns Peladis, Prov, Kalbar

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas Atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Mei 2016 selaku Bintara jaga saat itu memerintahkan Terdakwa yang merupakan tahanan di sel tahanan Kiban Yonif 643/ W agar melaksanakan olahraga sesuai dengan Protab Satuan setiap personil militer yang dilakukan penahanan wajib melakukan kegiatan olahraga / lari agar tahanan selalu dalam kondisi sehat yang dilakukan setiap pukul 16.10 Wib namun dikarenakan pada saat itu kondisi sedang turun hujan maka Saksi memerintahkan Terdakwa untuk kurve membantu anggota piket yang lain membersihkan penjagaan karena air hujan masuk kedalam ruangan penjagaan.

3. Bahwa Saksi setelah Terdakwa selesai Terdwadimasukkan kembali ke dalam sel tahanan namun Terdakwa meminta ijin untuk melakukan pembersihan badan (mandi) dan Saksi persilahkan untuk mandi kemudian karena dirasakan sudah terlalu lama di dalam kamar mandi Saksi menggedor pintu kamar mandi dan Saksi bertanya " kok lama sekali di kamar mandi?" dan di jawab Terdakwa " Siap Baton saya masih buang air besar" mendengar hal tersebut Saksi kembali melanjutkan kurve membantu anggota piket yang masih melakukan pembersihan ruang penjagaan yang memasukkan air hujan.

Hal7 dari 17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak berapa lama Serda Ifan selaku Dan jaga melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa melarikan diri dari kamar mandi selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh anggota piket pada saat itu untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kiban Yonif 643/Wns, barak remaja dan asrama di Kiban Yonif 643/Wns namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Dankiban Yonif 643/Wns Lettu Ramses Dolok Saribu dan seluruh anggota piket untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 643/ Wns.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-7 Spy.

8. Bahwa Saksi mengetahuiselama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepda Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Saksi-4 : Nama lengkap : Ari Cahyono
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21970112950278
Jabatan : Danton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat Tgl lahir : Trenggalek, 02 Februari 1978
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :Asmil Kiban Yonif 643/Wns Peladis, Prov, Kalbar

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi si Mayonif 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 30 April 2016 sekira pukul 05.00 Wib personel Ma Yonif 643/Wns akan melaksanakan kegiatan senam Aerobik dan dilanjutkan dengan apel pagi namun saat dilakukan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak hadir.

3. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Komandan Barak atas nama Pratu Yasin untuk mengecek keberadaan Terdakwa di barak dan saat di barak lajang Pratu Yasin bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa beralasan sedang sakit perut dan akan segera menyusul kegiatan apel pagi dan aerobik.

4. Bahwa Pratu Yasin kemudian menyampaikan kepada Saksi namun

Hal8dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kegiatan selesai Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi memerintahkan lagi Pratu Yasin untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada di barak maupun di Mayonif 643/Wns.

5. Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Danton atas nama Letda Inf Ari Cahyono dan diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Ma Yonif 643/Wns dan Kiban Yonif 643/ Wns namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa diketahui menelpon salah satu anggota Yonif 643/Wns atas nama Prada Wili untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan meminta bertemu di Desa Kecurit Kec. Anjungan Kab. Mempawah selanjutnya Prada Wili dan 5 (lima) orang anggota Provost Yonif 643 Wns menuju desa tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap yang kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Ma Yonif 643/Wns selanjutnya Dan Yonif 643/Wns memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Ma Yonif 643/Wns.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa dipindahkan ke sel tahanan Kiban Yonif 643/Wns dikarenakan sel tahanan Ma Yonif 643/Wns sedang dalam perbaikan (renovasi) dan pada tanggal 29 Mei 2016 Terdakwa berhasil melarikan diri kembali dari sel tahanan Kiban Yonif 643/Wns.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

9. Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-7 Spy.

10. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepda Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal9dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Fransisko Deo Tafati NRP 31130256250592 Jabatan Tamunisi I Ru 2 Ton SMS Kiban , Kesatuan Yonif 643/ Wns Anjungan bulan April 2016 s.d. bulan Juni 2016.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan, serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan, sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI ADYonif 643/Wns yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Munisil Ru 2 Ton SMS Kiban Yonif 643/Wns dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 231130256250592.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 April 2016 sekira pukul 05.00 Wib personel Ma Yonif 643/Wns akan melaksanakan kegiatan senam Aerobik dan dilanjutkan dengan apel pagi namun saat dilakukan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwabener Saksi-1 kemudian memerintahkan Komandan Barak atas nama Pratu Yasin untuk mengecek keberadaan Terdakwa di barak dan saat di barak lajang Pratu Yasin bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa beralasan sedang sakit perut dan akan segera menyusul kegiatan apel pagi dan aerobik.
4. Bahwa benar Pratu Yasin kemudian menyampaikan kepada Saksi namun sampai kegiatan selesai Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi memerintahkan lagi Pratu Yasin untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada di barak maupun di Mayonif 643/Wns.
5. Bahwa benar Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Danton atas nama Letda Inf Ari Cahyono dan diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Ma Yonif 643/Wns dan Kiban Yonif 643/ Wns namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2016 diketahui menelpon salah satu anggota Yonif 643/Wns atas nama Prada Wili untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan meminta bertemu di Desa Kecurit Kec. Anjungan Kab. Mempawah selanjutnya Prada Wili dan 5 (lima) orang anggota Provost Yonif 643 Wns menuju desa tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap yang kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Ma Yonif 643/Wns selanjutnya Dan Yonif 643/Wns memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Ma Yonif 643/Wns.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2016 dipindahkan ke sel tahanan Kiban Yonif 643/Wns dikarenakan sel tahanan Ma Yonif 643/Wns sedang dalam perbaikan (renovasi) dan pada tanggal 29 Mei 2016 Terdakwa

Hal10dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri kembali dari sel tahanan Kiban Yonif 643/Wns.

8. Bahwa benar Saksi pada tanggal 29 Mei 2016 selaku Bintara jaga saat itu memerintahkan Terdakwa yang merupakan tahanan di sel tahanan Kiban Yonif 643/ W agar melaksanakan olahraga sesuai dengan Protab Satuan setiap personil militer yang dilakukan penahanan wajib melakukan kegiatan olahraga / lari agar tahanan selalu dalam kondisi sehat yang dilakukan setiap pukul 16.10 Wib namun dikarenakan pada saat itu kondisi sedang turun hujan maka Saksi memerintahkan Terdakwa untuk kurve membantu anggota piket yang lain membersihkan penjagaan karena air hujan masuk kedalam ruangan penjagaan.

9. Bahwa benarTerdakwa selesai Terdakwadimasukkan kembali ke dalam sel tahanan namun Terdakwa meminta ijin untuk melakukan pembersihan badan (mandi) dan Saksi persilahkan untuk mandi kemudian karena dirasakan sudah terlalu lama di dalam kamar mandi Saksi menggedor pintu kamar mandi dan Saksi bertanya " kok lama sekali di kamar mandi?"dan di jawab Terdakwa " Siap Baton saya masih buang air besar"mendengar hal tersebut Saksi kembali melanjutkan kurve membantu anggota piket yang masih melakukan pembersihan ruang penjagaan yang kemasukan air hujan.

10. Bahwa benar Saksi tidak berapa lama Serda Irfan selaku Dan jaga melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa melarikan diri dari kamar mandi selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh anggota piket pada saat itu untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kiban Yonif 643/Wns, barak remaja dan asrama di Kiban Yonif 643/Wns namun Terdakwa tidak ditemukan.

11. Bahwa benar Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Dankiban Yonif 643/Wns Lettu Ramses Dolok Saribu dan seluruh anggota piket untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 643/ Wns.

12. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

13. Bahwa benar Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-7 Spy.

14. Bahwa benar Terdakwaselama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut yaitu bahwa Majelis Hakim atas Tuntutan Oditur Militer akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang di uraikan oleh Oditur Militer dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta dipersidangan yang akan di uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaanOditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai

Hal11dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD Yonif 643/Wns yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Munisi I Ru 2 Ton SMS Kiban Yonif 643/Wns dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 231130256250592.

b. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif di kesatuan Yonif 643/Wns.

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-07/A-05/VII/2016/Idik/XII/1-7 tanggal 26 Juli 2016.

b. Bahwa benarseluruh prajurit TNI telah mengetahui ketentuan dan prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu ke Komandan satuannya karena dan hal itu telah diajarkan sejak pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI di Lembaga Pendidikan.

c. Bahwa benarselama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat.

d. Bahwa benarselama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Hal13dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melakukan tugas Operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer .

c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar waktu selama 59 (lima puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu selama 59 (lima puluh sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa kurang memiliki sifat bertanggungjawab dan disiplin yang rendah seharusnya Terdakwa yang sudah berpangkat Prada dan menjabat sebagai Tamunisi I Ru 2 Ton SMS bisa menjadi panutan.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan prajurit lebih-lebih prajurit disatuan tempur.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok satuan Yonif 643/Wns.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat Ta Munisi I Ru 2 Ton SMS Kiban Yonif 643/Wns, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal15dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Fransisko Deo Tafati NRP 31130256250592 Jabatan Tamunisi I Ru 2 Ton SMS Kiban , Kesatuan Yonif 643/ Wns Anjungan bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal16dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwatersebut di atas yaitu : Fransisko Deo Tafati Pratu NRP 31130256250592, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Fransisko Deo Tafati NRP 31130256250592 Jabatan Tamunisi I Ru 2 Ton SMS Kiban , Kesatuan Yonif 643/ Wns Anjungan bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua serta Khamdhan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 dan Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/PPanitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota - I

ttd

Khamdhan, S.Ag.,S.H.
Mayor Chk NRP11000013281173

Hakim Anggota – II

ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP11010024160477

Panitera Pengganti

Ttd

Purwadi, S.H
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Samsul Arifin, S.H.
Lettu Chk NRP 21960369130576

Hal17dari17 hal Putusan Nomor : 08-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)